LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
KELAS IA

Jl. Letnan Jendral Suprapto Banjarnegara
Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
☎(0286) 592810 🖷 (0286) 591593
www.pa-banjarnegara.go.id, ✉pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya,Pengadilan Agama Banjarnegara telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, yang menguraikan capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun.

PenyusunanLaporanKinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA Tahun 2019 dilaksanakan sesuai lnpres No. 7 Tahun 1999 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No.1604/SK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA tahun 2019 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, merupakan hasil optimal dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" dan Khususnya visi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung.”

Banjarnegara, 03 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. M. BADAWI, SH. MSI.
NIP. 19560825 198503 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan berorentasi kepada hasil ang dicapai melalui visi dan misi, tujuan sasaran strategis. Tuntutan adanya laporan kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihak yang berkepntingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil Tahun 2019. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, Indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Perencanaan yang belum sesuai dengan target diberikan analisa tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

Namun dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Banjarnegara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sumeber daya manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Executive Summary iii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Penjelasan Umum 1
B. Potensi Permasalahan 3
Bab II PERENCANAAN KINERJA 11
A. Rencana Strategis 2015-2019 11
B. Tujuan sasaran Strategis 14
C. Program Utama dan Tujuan Pokok 16
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) 17
E. Rencana Kinerja Tahun 2019 22
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 26
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA 26
1. Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019 27
2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 29
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 31
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurununan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 35
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya 37
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 40
B. REALISASI ANGGARAN 44
Bab IV PENUTUP 45
A. KESIMPULAN 45
B. SARAN 46
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung", hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).**

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masingmasing". Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi hukum khususnya di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara. Sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk melayani para pencari keadilan, Jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara telah berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, secara adil dan transparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara berpedoman dengan Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehingga kebutuhan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka pelayanan prima dan penegakan supremasi hukum pada Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2015-2019 merupakan kelanjutanatas penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung yang mengacu Cetak Biru (*Blue Print*)Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuanbagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan PengadilanAgama Banjarnegara. Perumusan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap

perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 memuat dua pilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: *pertama*, program kerja bidang teknis yudisial, dan bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain

B. Potensi Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, mengatur dan administratif secara organisasi, administratif dan finansial, melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

- **Penyederhanaan proses berperkara**

Permasalahan	*Tantangan*	*Potensi*
a. Belum adanya pendaftaran perkara secara online *b. Berkas perkara yang diajukan masih berbentuk hardcopy sehingga tingkat keamanan dokumen kurang terjamin, untuk kedepannya diharapkan pengajuan berkas perkara secara paperless.*	*a. Tidak stabilnya koneksi internet* *b. Sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN* *c. Media penyimpanan dokumen (CD/flashdisk/ external drive) rentan terhadap virus/malware dan kerusakan fisik.*	*a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004* *b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008* *c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK /I/ 2011*

- **Manajemen Penanganan Perkara**

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Permasalahan	***Tantangan***	***Potensi***
a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif. *b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara seperti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding yang masih sering belum lengkap.*	*a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data compliance) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.* *b. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi*	*a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.* *b. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.* *c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011.* *d. Sistem Informasi Perkara SIPP,SIADPA* *e. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.*

c. *Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.*	*informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.* c. *Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.*	

- **Penguatan Akses Peradilan**

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan pelaksanaan berperkara secara cumacuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu guna membantu penguatan identitas hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kementrian Agama setempat.

Permasalahan	***Tantangan***	***Potensi***
a. *Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin sulit terealisasi dikarenakan pihak yang berperkara belum mengetahui atau malu berpekara secara Cuma cuma/ prodeo* b. *Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama setempat dalam pemberian pelayanan terpadu*	a. *Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin.* b. *Penetapan target perkara belum memanfatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin.* c. *Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.* d. *Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.* e. *Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum pengadilan dan tingkat kesulitan geografis*	a. *Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.* b. *UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.* c. *Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.* d. *Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.*

- **Penguatan Sumber Daya manusia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupn non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Sumber Daya Manusia Teknis.

Permasalahan	*Tantangan*	*Potensi*
a. Inkosistensi putusan. *b. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi.* *c. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan.* *d. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis.*	*a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Agama Banjarnegara bervariasi.* *b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Agama Banjarnegara* *c. .Belum ada reward punishment bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk kinerja pengiriman berkas.* *d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.* *e. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.* *f. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut.*	*a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.* *b. PP Nomor 53 Tahun 2010* *c. Pola Bindalmin*

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis**

Permasalahan	*Tantangan*	*Potensi*
a. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi. *b. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.* *c. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.* *d. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.*	*a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Pengadilan Agama Banjarnegara dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.* *b. Aplikasi SIKEP yang ada, pemanfaatannya masih sebatas pencarian data kepegawaian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan sehingga belum membantu jajaran internal Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.* *c. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan kompetensi.* *d. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di- Diklat-kan belum memenuhi kebutuhan organisasi.*	*a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* *b. Sudah ada aplikasi kepegawaian (SIKEP) di Pengadilan Agama Banjarnegara.*

- **Fungsi Pengawasan**

Permasalahan	*Tantangan*	*Potensi*
a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung,	*a. Penguatan SDM Pengawasan.* *b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.* *c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar*	*a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku*

maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. *b. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.*	*minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.* *d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.* *e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.* *f. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.*	*Hakim.* *b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.* *c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).* *d. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.* *e. Mekanisme layanan pengaduan online.* *f. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/ tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing).* *g. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI /2009*

- **Pengelola Aset Keuangan dan Kinerja Organisasi**

  Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Agama Banjarnegara telah menggunakan kaidahkaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini berhasil menyusun laporan keuangan yang ikut mensukseskan pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan Mahkamah Agung RI. Namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara.

Permasalahan	*Tantangan*	*Potensi*
a. Pagu Anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara *b. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Mahkamah Agung.* *c. Belum efektifnya Pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.* *d. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.* *e. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.* *f. Kurang efektifnya pengelolaan aset Pengadilan Agama Banjarnegara.* *g. Kurang difahaminya*	*a. Pengadilan Agama Banjarnegara harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.* *b. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran di Pengadilan Agama Banjarnegara.* *c. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.* *d. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.* *e. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.* *f. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.*	*a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Manna bebas dari blokir.* *b. Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Manna telah ditampilkan dalam web Pengadilan Agama Banjarnegara.* *c. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.* *d. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.* *e. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP).* *f. Telah dibentuknya ULP di Pengadilan Agama*

manajemen Hibah. *h. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik Negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik Negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.* *i. Pengadilan Agama Banjarnegara belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi*	*g. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.* *h. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output.Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama anatara mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.* *i. Adanya komitmen unsure pimpinan terhadap pengamanan aset.* *j. Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk optimalisasi kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Semarang.*	*Banjarnegara.* *g. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.* *h. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Pengadilan Agama Banjarnegara.*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sekayu diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI dan MISI

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. System Perencanaan yang akuntabel adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yan telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemertintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfugsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengkontrolan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

VISI :

Visi adalah suatu gambaran yang memetakan keadaan masa depan yang diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara. **Visi** Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banjarnegra, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan Hukum yang beekeadilan kepada pencari kedailan;
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara dituangkan dalam 9 Program Prioritas yaitu meliputi :

1. Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
3. Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ;
4. Sertifikasi ISO 9001-2015
5. Justice For All : Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
6. Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ;
7. Pengelolaan Website ;
8. Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ;
9. Pengelolaan sarana dan prasana perkantoran.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu, sasaran, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tercapai kepuasan dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap peradilan agama.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengadilan.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1) Penyelesaian Perkara
2) Penyelesaian Sisa Perkara
3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Banjarnegara berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
   1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pekara.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	*Tujuan*	*Indikator*	Target
1.	*Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*	*Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan*	*100%*
2.	*Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pekara.*	*Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu*	*100%*
3.	*Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*	*Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo*	*100%*
4.	*Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan*	*Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan*	*100%*

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung***, maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Program utama dan tujuan pokok yang hendak di capai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian sisa perkara.
2. Penyelesaian perkara perdata yang diterima dengan tepat waktu
3. Memaksimalkan pelaksanaa mediasi.
4. Penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan
5. Penerbitan Akta Cerai tepat waktu.
6. Pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIPP serta peningkatan kualitas pengawasan internal. Sedangkan kegiatan pokok yang di laksanakan dalam program ini adalah :

1. Penerimaan berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.
2. Pencatatan perkara secara tertib dalam buku register.
3. Pencatatan biaya perkara secara tertib dalam buku jurnal keuangan perkara.
4. Penyampaian laporan perkara dengan tepat waktu.
5. Penyetoran PNBP tepat waktu dan implementasi SIADPA dan SIPP.

6. Menindaklanjuti pengaduan publik yang masuk di Pengadilan secara cepat.
7. Menindaklanjuti temuan Hakim pengawas bidang sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
8. Mendorong adanya pemberian disiplin bagi aparat peradilan yang melakukan anggaran.

c) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A yang terkait langsung dengan pelayanan publik.

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentaseperkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn 1} - \text{Tn}}{\text{Tn 1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn 1 = Sisa perkara tahun berjalan sebelumnya. **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum / Jml putusan perkara x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** • PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. .	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Jml isi Putusan yang diterima tepat waktu / Jml putusan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi / Jml perkara yang diselesaikan Mediasi x 100% **Catatan :** Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang	Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi,dan PK secara lengkap / Jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diajukan secara lengkap dan tepat waktu.			
		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak duiputus.	Jml amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang di uploud dalam website / Jml putusan perkara x 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jml Perkara Prodeo yang diselesaikan / Jml perkara prodeo x 100% **Catatan :** Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	Jml Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan / Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100% **Catatan :** • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. PersentasePerkara Permohonan (Voluntoir) Identitas Hukum.	Jml Perkara Voluntoir Identitas Hukum Yang diselesaikan / Jml perkara Voluntoir Identitas Perkara yang diajukan x 100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Perma 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaaan perkara Voluntoir isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Indentitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin terpinggirkan (Marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml Putusan Perkara yang sudah BHT.}} \times 100\%$ **Catatan :** • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. Rencana Kinerja Tahun 2019

RENCANA KERJA TAHUNAN 2019
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat wektu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 2 Januari 2019

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Pihak Pertama, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H. NIP. 19570502 198103 1 006	Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. N.P. 19580307 198803 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		h. Persentase penurunan sisa perkara	20%
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat wektu.	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		f. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		g. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.961.604.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 75.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 71.300.000,00

Banjarnegara, 3 Januari 2019

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H.,M.H.
NIP. 19580307 1988031003

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2019, dilakukan degan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara Umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini

1. Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	94.70%	99,68%
		c. Presentase Penurunan sisa perkara	20%	18.85%	94.25%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	100%	99,71%	99,71%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	99%	99%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100% 2% 100% 1%	100% 1.39% 100% 0%	100% 69.50% 100% 0%
3	Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Presentase perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum d. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100% 100%	100% 97.64% 97.01% 100%	100% 97.64% 97.01% 100%
4	Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan Perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini/tahun 2019 dengan tahun lalu/tahun 2018 telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan dalam empat belas indikator kinerja.

SASARAN 1, Terwujudnya Proses Peradilan

Presentase Sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Presentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100 %	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penyelesaikan sisa perkara tahun 2018 sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara tahun 2018 : 546 Perkara
- Jumlah sisa perkara tahun 2018 diputus tahun 2019: 546 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Realisasi Indikator kerja utama : 100 %

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Banjarnegara masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 546 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan dan perkara permohonan.

Pada tahun 2019, seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan sebesar 100 % sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk penyelesaian sisa perkara 100 %

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Kinerja			Indikator Kinerja		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
85 %	**80.15%**	**94.25%**	**95%**	**94,70%**	**99.68%**

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 sebagai berikut

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2019 : 2.845 Perkara

Jumlah Perkara yang didaftar tahun 2019 : 2.836 Perkara

Realisasi : 94.70 %

Realisasi Indikator kerja utama Tahun 2019 : 99.68 %

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara perkara yang didaftar tahun 2019 sebanyak 2.836 perkara, dari jumlah tersebut yang telah diselesaikan sebanyak 2.845 perkara atau 99.68%. Sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99.68%

Presentase Penurunan sisa perkara.

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Presentase penurunan sisa perkara		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
20 %	**19.85%**	**99.25 %**	**200%**	**18,93%**	**94.65%**

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penurunan sisa perkara pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara tahun 2018 : 546 Perkara
- Jumlah perkara pada tahun 2018 : 2.750 perkara
- Jumlah sisa perkara tahun 2019 : 537 Perkara
- Jumlah perkara pada tahun 2019 : 2.836 perkara
- Realisasi : 18.93%
- Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019 : 94.65 %

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada penurunan sisa perkara dikarnakan banyak terdapat perkara ghaib yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,Kasasi, PK :

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Presentase penurunan sisa perkara		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100 %	**99,49 %**	**99,49 %**	**100%**	**99.71%**	**99.71%**

Realisasi Indikator Kerja utama tahun 2019 :

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2019 :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 2.828 Perkara

Jumlah Putusan Perkara : 2.836 Perkara

Realisasi : 99,71 %

Realisasi Indikator kerja utama : 99,71 %

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradila

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			**Indikator Kinerja** Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100 %	**95%**	**95%**	**100 %**	**99% %**	**99%**

Realisasi Indikator Kerja utama tahun 2019 :

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegra index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai 95 %

SASARAN 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			**Indikator Kinerja** Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100 %	**100 %**	**100 %**	**1005**	**100%**	**100%**

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019 :

Pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu : 2.836 Perkara

Jumlah Putusan : 2.836 Perkara

Realisasi : 100 %

Realisasi Indikator Kerja utama : 100 %

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara jumlah yang diterima isi Putusan sebanyak 2.836 Perkara dari jumlah tersebut jumlah putusan sebesar 2.836 Perkara atau 100% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk isi putusan yang diterima tepat waktu sebesar 100%

Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Indikator Kinerja Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
2%	**1,39%**	**69.5%**	**2%**	**0%**	**10%**

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi : 2 Perkara

Jumlah perkara yang dimediasi : 143 Perkara

Realisasi : 0 %

Realisasi Indikator kerja utama : 10 %

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerima penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 143 Perkara dari jumlah tersebut yang telah selesai mediasi sebanyak 2 Perkara atau 1.39% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara yang dimediasi sebesar 2 %

Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Indikator Kinerja Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Realisasi Indikator kerja Utama tahun 2019

Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu :

- Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK secara lengkap : 0 perkara
- Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum : 0 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Realisasi Indikator kerja Utama : 100 %

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara menerima perkara yang diajukan Banding , Kasasi dan PK sebanyak 0 perkara, sedangkan target perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK sebanyak 100%

Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
1%	**0 %**	**0%**	**1%**	**0 %**	**0%**

Realisasi indikator kerja utama tahun 2018:

Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus sebagai berikut :
Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online sebagai berikut :

- Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diuplood dalam website : 0 Perkara
- Jumlah putusan perkara : 0 Perkara
- Realisasi : 0 %
- Indikator kerja utama : 0 %

SASARAN 3. Peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			**Indikator Kinerja** Presentase perkara prodeo yang diselesaikan		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaikan perkara prodeo pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan : 68 Perkara
- Jumlah Perkara Prodeo : 68 Perkara
- Realisasi : 100%
- Indikator kerja utama : 100%

Presentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			**Indikator Kinerja** Presentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100%	**97.64%**	**97.64%**	**100%**	**99,64%**	**100%**

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan : 622 Perkara
- Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung kantor : 637 Perkara
- Realisasi : 97.64%
- Indikator kerja utama : 97,64%

Prosentase perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum		
Target 2017	**Realisasi 2017**	**Target 2018**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**	**Capaian 2019**
100%	**97.01%**	**97.01%**	**100%**	**97.01%**	**97.01%**

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara permohononan (voluntair) indentitas hukum sebagai berikut :

- Jumlah perkara voluntair indentitas hukum yang diselesaikan : 260 Perkara
- Jumlah perkara vuluntair identitas hukum yang diajukan : 268 Perkara
- Realisasi : 97.01 %
- Indikator kerja utama tahun 2019 : 97.01 %

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Pelayanan pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum sebagai berikut :

- Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum : 414 Perkara
- Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu : 414 Perkara
- Realisasi : 100%
- Indikatorkerja utama tahun 2019 : 100%

SASARAN 4 Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			**Indikator Kinerja** Presentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		
Target 2018	**Realisasi 2018**	**Capaian 2018**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**Capaian 2019**
100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019
Penyelesaian putusan perkara perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) sebagai berikut :

- Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi) : 0 Perkara
- Jumlah permohonan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) : 0 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Indikator kerja utama tahun 2019 : 100 %

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2018			2018			2017		
		Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian
1.	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	94,70%	95%	94,70%	95%	94,70%	83%	83%
	c. Presentase Penurunan sisa perkara	20%	20%	18.93%	20%	18.93%	20%	18.93%	14.85%	99%
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100%	100%	99.71%	100%	99.71%	100%	99.71%	98%	98.99%

	e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama	**100%**	**100%**	**99%**	**100%**	**99%**	**100%**	**99%**	**98%**	**98%**
2.	a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**85%**
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	**2%**	**2%**	**1.39%**	**2%**	**1.39%**	**2%**	**1.39%**	**1.85%**	**1.85%**
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,Kasai,PK yg diajukan secara lengkap dan tepat waktu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	d.Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam	**1%**	**1%**	**0%**	**1%**	**0%**	**1%**	**0%**	**0%**	**0%**

	waktu 1 hari sejak diputus.									
3.	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**42.40%**	**42.40%**
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	**100%**	**100%**	**97.69%**	**100%**	**97.69%**	**100%**	**97.69%**	**91%**	**98.91%**
	c. Presentase Perkara Permohonan (Voulentair) Indentitas Hukum.	**100%**	**100%**	**97.01%**	**100%**	**97.01%**	**100%**	**97.01%**	**98%**	**98%**
	d. Presentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**98%**	**98%**
4.	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

4. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dalam penyelesaian tugas-tugas.Pembinaan bertujuan untuk menambah komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (mindset) bahwa aparatur sipil Negara bukan yang harus dilayani melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut sedikit demi sedikit perubahan pola pikir Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA telah berubah. Selain dari pembinaan, pengawasan secara terus menerus sangat berperan penting dalam pencapaian kinerja, karena dari hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dapat terlihat apakah kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu pertanggung jawaban Panitera dan Sekretaris kepada Ketua Pengadilan . Kegiatan pengawasan dilakukan tiap bulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang saai ini di koordinator oleh Wakil Ketua, dan sasaran pengawasan adalah seluruh bagian baik di Kepaniteraan maupun di sekretariatan.

Dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kegagalan pencapaian kinerja kecil kemungkinan akan terjadi, karena pencapaian kinerja dengan terus dipantau baik pimpinan maupun unit pelaksana setiap bidang. Selain Pembinaan dan Pengawasan dilakukan juga Diklat Ditempat Kerja (DDTK) bagi Hakim dan pegawai untuk menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan.

5. **Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2019 sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA berjumlah 34 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) 20 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) 6 orang dan Tenaga Honorer 8 orang.

No	Nama Jabatan	Jumlah
Tenaga Teknis		
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	- orang
3	Hakim	10 orang
4	Panitera	1 Orang
5	Panitera Muda	3 Orang
7	Panitera Pengganti	3 orang
8	Jurusita	Kosong
9	Jurusita Pengganti	2 orang
Tenaga Non Tehnis		
1	Sekretaris	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	2 orang
3	Staf	3 orang
4	Tenaga Honorer	8 orang
Jumlah		34 orang

Berdasarkan Job Description masing-masing jabatan, apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan karena masing-masing Panitera Muda belum mempunyai staf, begitu juga dengan kesekretariatan masih membutuhkan staf sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga honorer.

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap satuan kerja harus

memiliki seluruh jabatan fungsional umum . Hal ini sejalan dengan dengan ketentuan KMA No. 143/KMA/SK/III/2007 tentang pemberlakuan buku I, didalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap Pengadilan kebutuhan Hakim, Panitera dan jurusita di setiap kelas pengadilan.

Maka setelah dilakukan analisa jabatan berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan, maka dapat disimpulkan kebutuhan sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/administrasi) perlu adanya penambahan pegawai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dalam penyelesaian tugas-tugas.Pembinaan bertujuan untuk menambah komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (mindset) bahwa aparatur sipil Negara bukan yang harus dilayani melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut sedikit demi sedikit perubahan pola pikir Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA telah berubah. Selain dari pembinaan, pengawasan secara terus menerus sangat berperan penting dalam pencapaian kinerja, karena dari hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dapat terlihat apakah kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu pertanggung jawaban Panitera dan Sekretaris kepada Ketua Pengadilan . Kegiatan pengawasan dilakukan tiap bulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang saai ini di koordinator oleh Wakil Ketua, dan sasaran pengawasan adalah seluruh bagian baik di Kepaniteraan maupun di sekretariatan.

Dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kegagalan pencapaian kinerja kecil kemungkinan akan terjadi, karena pencapaian

kinerja dengan terus dipantau baik pimpinan maupun unit pelaksana setiap bidang. Selain Pembinaan dan Pengawasan dilakukan juga Diklat Ditempat Kerja (DDTK) bagi Hakim dan pegawai untuk menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A pada tahun 2019, telah merealisasikan sejumlah pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A tahun anggaran 2019 dengan Realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Sisa
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
1.	Belanja Pegawai	6.121.656.000	6.105.604.308	99.74%	16.051.692
2.	Belanja barang	839.948.000	819.503.200	97.57%	20.444.800
3.	Belanja Modal	75.000.000	75.000.000	100%	0
Jumlah		7.036.604.000	7.000.107.508	99.48%	36.496.492

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaanya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan. dengan pagu Anggaran Rp 6.121.656.000,00,- adapun realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.105.604.308 atau mencapai 99.74%.

2. Belanja Barang

Belanja barang meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran , belanja barang terdiri dari belanja Barang non operasional dan belanja barang operasional.dengan Pagu Anggaran Rp 839.948.000,- adapun realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 819.503.200,- atau mencapai 97.57%

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja barang yang sifatnya menambah asset/nilai dalam sebuah laporan keuangan , pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan belanja Modal berupa Alat pengolah data sebesar Rp. 75.000.000,- adapun realisai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- atau mencapai 100%

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A pada tahun 2019, telah merealisasikan sejumlah pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A tahun anggaran 2019 Dengan Realisasi sebagai berikut

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Sisa
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama					
1.	Permohonan Biaya Perkara	12.500.000	12.500.000	100%	0
2.	Sidang diluar Gedung	31.200.000	31.200.000	100%	0
3.	Posbakum	27.600.000	27.500.000	99.54%	100.000
Jumlah		**71.300.000**	**71.200.000**	**99.86%**	**100.000**

4. Pembebasan Biaya Perkara

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.500.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.500.000,- atau mencapai 100%.

5. **Sidang diluar Gedung/Sidang Terpadu**

Biaya penyelesaian biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluarg gedung, dengan pagu anggaran Rp 31.200.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 31.200.000,- atau mencapai 100%.

6. **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Pos Bantuan Hukum untuk layanan jasa konsultasi layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama, dengan pagu anggaran sebesar Rp 27.600.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 27.500.000,- atau mencapai 99.54%.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2018 menyajikan beberapa realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2019. Beberapa realisasi strategis tersebut tercermin dalam realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di pengadilan Agama Banjarnegara kelas IA dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola Bindalmin san Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Selain itu Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, telah melaksanakan tugas yang berpedoman pada standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam melaksanakan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengar target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

B. SARAN

Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA begitu juga meningkatkan alokasi dana anggaran DIPA pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, serta meningkatkan pembinaan/ pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan teknis yudisial dan tugas umum dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2019. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik

dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara kepada publik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Bangsa dan Negara. Amin

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja (PK)

2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Tahun 2020